SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 2 Seri A);

27. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 54 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 54 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.226.767.647.950,00 (dua triliun dua ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer;dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.931.548.647.350,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari pendapatan transfer :

a. Pemerintah Pusat;
b. antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.771.064.446.174,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar enam puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
a. dana perimbangan;
b. dana insentif daerah;
c. dana desa.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.420.371.826.174,00 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
a. dana transfer umum - DBH Rp. 158.769.597.084,00;
b. dana transfer umum – DAU Rp. 958.924.540.951,00;
c. dana transfer umum – DAK Fisik Rp. 20.536.530.500,00;
d. dana transfer umum – DAK Non Fisik Rp. 282.141.157.639,00.

(4) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.019.863.000,00 (enam miliar sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

(5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 344.672.757.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

(6) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 160.484.201.176,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

3. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.594.740.625.743,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga;dan
d. belanja transfer.

4. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.767.704.419.071,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja hibah;
   d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 958.433.449.048,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 605.456.421.042,00;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 114.583.578.564,00;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp. 146.818.261.204,00;
   d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp. 28.820.278.206,00;
   e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.180.232.000,00;
   f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 993.120.000,00;
   g. belanja pegawai BLUD Rp. 61.581.558.032,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 688.029.935.366,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja barang, meliputi belanja barang pakai habis sebesar Rp. 131.945.570.351,00;
   b. belanja jasa, meliputi :
      - belanja jasa kantor sebesar Rp. 145.805.816.011,00;
      - belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp. 54.624.096.372,00;
      - belanja sewa tanah sebesar Rp. 2.500.000,00;
      - belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.386.831.552,00;
      - belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 209.511.000,00;
      - belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.6.555.000,00;
      - belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp. 2.615.339.200,00;

- belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp. 6.596.809.000,00;
- belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bintek serta diklat sebesar Rp. 7.491.085.000,00;
- Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 1.323.603.758,00;
- belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp. 592.484.000,00.

c. belanja pemeliharaan, meliputi :
- belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp. 288.355.000,00;
- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 7.585.342.062,00;
- belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 2.910.258.701,00;
- belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 11.824.634.617,00;
- belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp. 181.600.000,00.

d. belanja perjalanan dinas, meliputi belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 68.128.472.371,00;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, meliputi :
- belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 32.865.500.000,00;
- belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 1.364.896.079,00

f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 84.153.632.607,00;

g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp. 122.127.042.685,00.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 113.493.645.012,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu dua belas rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 24.000.000.000,00;

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakaatan yang berbadan hukum sebesar Rp. 66.211.082.512,00;

c. belanja hibah dana BOS sebesar Rp. 21.738.760.000,00;

d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 1.543.802.500,00

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.143.500.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp. 6.599.100.000,00;
   b. belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 469.400.000,00;
   c. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp. 75.000.000,00.

5. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 242.680.519.047,00 (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal gedung dan bangunan;
   d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya;
   f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.826.360.727,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja modal alat besar sebesar Rp. 646.212.000,00;
   b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp. 13.761.328.000,00;
   c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp. 94.253.000,00;
   d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp. 70.579.000,00;
   e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 12.857.025.020,00;
   f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp. 952.571.400,00;

g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp. 45.837.916.332,00;
h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp. 1.633.061.000,00;
i. belanja modal komputer sebesar Rp. 12.275.239.618,00;
j. belanja modal peralatan proses/produksi sebesar Rp. 94.000.000,00;
k. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp. 1.844.414.121,00;
l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp. 8.759.761.236,00.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.584.279.531,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 77.649.215.075,00;
b. belanja modal monumen sebesar Rp. 12.000.000,00;
c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp. 466.412.000,00;
d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp. 3.456.652.456,00.

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.299.497.289,00 (lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp. 51.427.045.629,00;
b. belanja modal bangunan air sebesar Rp. 3.733.731.660,00;
c. belanja modal instalasi sebesar Rp. 531.500.000,00;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebesar Rp. 607.220.000,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.288.781.500,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp. 2.308.781.500,00;
b. belanja modal arang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp. 900.000.000,00.

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. Rp. 1.381.600.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud-software, belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud yang mempunyai nilai Sejarah/budaya dan belanja modal aset lainnya BLUD.

6. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.577.571.625,00 (lima puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 527.778.116.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja bagi hasil;
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.274.737.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 6.895.188.000,00;
   b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 2.379.549.000,00.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 518.503.379.000,00 (lima ratus delapan belas miliar lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 367.972.977.793,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

9. Ketentuan dalam Pasal 19 Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 Oktober 2023
Pj. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
ttd
HERI SULISTYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 58 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025